

# Synergy and Society Service

*This is a community service journal*

Journal homepage: <https://save.untrimbali.ac.id/>

## PKM Pendampingan Perhitungan Rasio Keuangan dan PPh 21 Pada Koperasi Bhuana Artha Mulia

*PKM Assistance in Calculating Financial Ratios & PPh 21 at the Bhuana Artha Mulia Cooperative*

I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi<sup>1\*</sup>, Cok Istri Ratna Sari Dewi<sup>2</sup>, Putu Gede Wahyu Satya Nugraha<sup>3</sup>, Ni Putu Ayu Tatya Suryani<sup>4</sup>, Ni Komang Lynda Pramita<sup>5</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa<sup>1,2,4,5</sup>  
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Warmadewa<sup>3</sup>

\*Correspondence: [ratihpermatadewi@warmadewa.ac.id](mailto:ratihpermatadewi@warmadewa.ac.id)

### ABSTRACT

*The stagnant development of cooperatives remains a concern for various parties, including the government and cooperative managers. One of the main challenges facing cooperatives is limited financial and tax management capabilities, particularly in calculating financial ratios and Income Tax Article 21 (PPh 21). This situation is also experienced by the Bhuana Artha Mulia Cooperative, which still faces obstacles in systematic financial record-keeping and a lack of understanding among management regarding financial statement analysis and tax obligations. Manual recording makes it difficult for the cooperative to accurately assess its financial condition and prepare reports that meet standards. Furthermore, understanding of PPh 21 calculations among cooperative management and employees is still limited, potentially leading to errors in fulfilling tax obligations. Through the PKM (Community Service) program for Financial Ratio Calculation & PPh 21 at the Bhuana Artha Mulia Cooperative, it is hoped that cooperative management will improve their financial and tax management skills. The program's achievements include assistance in preparing simple financial reports, training in calculating financial ratios to assess the cooperative's condition, and assistance in calculating and reporting PPh 21 accurately and systematically.*

### ARTICLE INFO



#### Article History:

Received: May 19, 2026

Revised: May 25, 2026

Accepted: June 2, 2026

#### Keywords:

Ratio, Finance, Tax, Report, Cooperatives.

## 1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ([Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992](#)). Dalam menjalankan aktivitas usahanya, koperasi wajib dikelola secara profesional dan akuntabel agar mampu meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam pengelolaan koperasi adalah kesehatan keuangan koperasi, yang dapat diukur melalui analisis rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan efisiensi ([Kementrian Koperasi dan UMKM RI, 2006](#)). Analisis laporan keuangan berperan sebagai alat evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan manajerial yang strategis ([Kasmir, 2019](#)). Namun, pada praktiknya banyak koperasi dan UMKM belum memanfaatkan laporan keuangan secara optimal akibat keterbatasan pemahaman pengurus ([Rudiantoro dan Siregar, 2012](#)).

Pengelolaan keuangan koperasi perlu mengacu pada standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik entitas, salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dirancang untuk entitas skala kecil dan menengah, termasuk koperasi ([IAI, 2018](#)). Penerapan sistem akuntansi yang baik akan meningkatkan kualitas informasi keuangan dan mendukung transparansi organisasi ([Mulyadi, 2016](#)). Selain aspek manajemen keuangan, kepatuhan perpajakan juga menjadi bagian penting dalam tata kelola koperasi. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh karyawan ([Direktorat Jenderal Pajak, 2016](#)). Pemahaman yang memadai mengenai perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 diperlukan agar koperasi dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan terhindar dari sanksi administratif ([Waluyo, 2020; Mardiasmo, 2018](#)). Kegiatan pelatihan dan pendampingan terbukti mampu meningkatkan kapasitas pengurus koperasi dan UMKM dalam mengelola keuangan serta memahami kewajiban perpajakan ([Nugroho dan Hidayah, 2020](#)). Pendampingan yang disertai penerapan teknologi sederhana, seperti penggunaan aplikasi spreadsheet, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan keuangan dan pajak ([Sari dan Putra, 2021](#)). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan perguruan tinggi juga sejalan dengan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ([Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI, 2023](#)). Melalui pendekatan berbasis IPTEKS, kegiatan pengabdian diharapkan mampu memberikan solusi aplikatif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi mitra sasaran.

Koperasi Bhuana Artha Mulia merupakan koperasi yang bergerak di bidang ekonomi dengan aktivitas utama menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan layanan keuangan kepada anggota. Secara wilayah, koperasi ini berada pada lingkungan masyarakat dengan karakteristik pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi sebagai lembaga penunjang kegiatan ekonomi. Koperasi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, mendorong inklusi keuangan, serta memperkuat perekonomian lokal. Berikut adalah profil mitra dalam pengabdian kepada masyarakat yang disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Profil Mitra**

Profil	Keterangan
Nama Mitra	Koperasi Bhuana Artha Mulia
Ketua	Ni Kadek Aryani, SE
Sekretaris	I Made Yoga Antara Putra, SE
Bendahara	I Wayan Suartana, SH
Jumlah Karyawan	15 Orang
Alamat	Jl. Dharmawangsa No.6A, Benoa, Kec. Kuta Sel., Badung

Sumber: Hasil wawancara mitra, 2026

Berdasarkan kondisi eksisting, Koperasi Bhuana Artha Mulia telah menjalankan aktivitas operasional secara rutin, seperti pencatatan transaksi simpan pinjam, pembayaran gaji karyawan, dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Namun demikian, pengelolaan keuangan koperasi masih menghadapi sejumlah keterbatasan, khususnya pada aspek analisis keuangan dan kepatuhan perpajakan. Laporan keuangan yang disusun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan manajerial.

Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah belum adanya pemahaman dan kemampuan pengurus dalam menghitung dan menganalisis rasio keuangan kesehatan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan koperasi tidak memiliki gambaran yang komprehensif mengenai tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan efisiensi operasional koperasi. Akibatnya, pengurus mengalami kesulitan dalam menilai kinerja keuangan secara objektif, mengidentifikasi potensi risiko, serta merumuskan strategi pengembangan koperasi secara berkelanjutan. Selain itu, mitra juga menghadapi permasalahan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan. Pengurus koperasi belum memahami secara memadai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk penghitungan penghasilan kena pajak, tarif PPh 21, serta kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan pajak yang dapat berdampak pada ketidakpatuhan perpajakan dan risiko sanksi administratif.

Dari sisi hulu hingga hilir, permasalahan mitra dapat diidentifikasi mulai dari keterbatasan literasi keuangan dan perpajakan pengurus (hulu), proses pencatatan dan pengolahan data keuangan yang belum terstandarisasi (proses), hingga pemanfaatan informasi keuangan yang belum optimal untuk pengambilan keputusan dan pemenuhan kewajiban perpajakan (hilir). Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan melalui pendampingan dan pelatihan yang terstruktur agar koperasi mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan pengelola Koperasi Bhuana Artha Mulia dalam memahami, menghitung, dan menganalisis rasio keuangan kesehatan koperasi serta dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan secara benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan, diharapkan koperasi mampu menyusun analisis keuangan yang lebih informatif dan menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Secara khusus, tujuan kegiatan ini meliputi: (1) memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai rasio keuangan kesehatan koperasi; (2) melatih pengurus koperasi dalam menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) meningkatkan pemahaman dan keterampilan mitra dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan; serta (4) mendorong terciptanya tata kelola keuangan koperasi yang lebih akuntabel dan transparan.

Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam memberikan ruang bagi dosen dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis keilmuan. Melalui keterlibatan dalam pendampingan koperasi, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan akuntansi dan perpajakan secara nyata, sekaligus mengembangkan soft skills seperti komunikasi, problem solving, dan kerja sama tim. Dari sisi Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, kegiatan ini mendukung pencapaian IKU terkait keterlibatan dosen di luar kampus, kontribusi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan keahlian akademik untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, khususnya pada sektor koperasi.

Sejalan dengan fokus pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan literasi keuangan dan perpajakan koperasi. Dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kepatuhan pajak,

koperasi diharapkan dapat tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggotanya serta masyarakat sekitar. Koperasi Bhuana Artha Mulia merupakan kelompok masyarakat produktif secara ekonomi yang menjalankan aktivitas usaha koperasi secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan dengan mitra sasaran, permasalahan yang dihadapi koperasi saat ini berfokus pada aspek manajemen usaha (keuangan) dan kepatuhan perpajakan, yang secara langsung memengaruhi keberlangsungan dan kesehatan koperasi.

**Tabel 2. Permasalahan dan Solusi**

No	Bidang Permasalahan	Solusi yang Diberikan	Target Luaran	Indikator Capaian (Terukur)
1	Manajemen usaha (keuangan)	Pelatihan rasio keuangan kesehatan koperasi	Peningkatan pemahaman pengurus koperasi	≥80% peserta memahami konsep rasio keuangan
2	Manajemen usaha (keuangan)	Pendampingan perhitungan rasio keuangan	Dokumen perhitungan rasio keuangan koperasi	Tersusunnya laporan analisis rasio keuangan
3	Manajemen usaha (keuangan)	Pendampingan interpretasi rasio	Pemanfaatan rasio sebagai alat evaluasi	Pengurus mampu menjelaskan hasil rasio
4	Kepatuhan perpajakan	Pelatihan PPh Pasal 21	Peningkatan pemahaman regulasi pajak	≥80% peserta memahami PPh Pasal 21
5	Kepatuhan perpajakan	Pendampingan perhitungan PPh Pasal 21	Perhitungan pajak karyawan yang benar	Pengurus mampu menghitung PPh 21 secara mandiri
6	Kepatuhan perpajakan	Penyusunan panduan PPh Pasal 21	Panduan praktis perpajakan koperasi	Tersusunnya 1 dokumen panduan PPh Pasal 21

Sumber: data diolah, 2026

Hasil riset tim pengusul atau peneliti dengan judul “Kredit Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Bhuana Artha Mulia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya tahun 2022” menunjukkan bahwa faktor internal tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah artinya rendahnya jaminan yang diberikan debitur kepada bank terhadap jumlah kredit yang berikan bank kepada debitur, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, apabila dalam pengajuan kredit nasabah memberikan jaminan dengan nominal besar, maka akan mengurangi adanya kredit bermasalah yang terjadi. Apabila pengawasan bank kurang baik, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, apabila pengawasan bank baik, maka resiko kredit bermasalah yang terjadi akan berkurang. Selanjutnya faktor eksternal berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Artinya apabila karakter debitur kurang baik, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila karakter debitur baik, maka akan mengurangi kredit bermasalah. Apabila kondisi usaha yang tidak menguntungkan meningkat, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, apabila kondisi yang tidak menguntungkan bagi nasabah berkurang, maka akan mengurangi adanya resiko kredit bermasalah. Apabila debitur tidak profesional dalam mengelola usahanya, maka kredit bermasalah akan meningkat. Berdasarkan hasil riset tersebut diharapkan program pengabdian kepada masyarakat ini dapat membantu Koperasi Bhuana Artha Mulia untuk mengurangi adanya kredit macet disebabkan oleh nasabah yang merupakan pelaku usaha (Dewi, 2022).

Dengan mengintegrasikan hasil riset ke dalam kegiatan pendampingan dan pelatihan, solusi yang diberikan tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Hal ini menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus

memastikan bahwa solusi yang ditawarkan relevan, aplikatif, dan berkelanjutan bagi Koperasi Bhuana Artha Mulia.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan *Community Development*, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Melalui pendekatan ini, mitra dilibatkan secara langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian pengurus koperasi dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap identifikasi masalah melalui survei, observasi, dan wawancara langsung dengan pengurus Koperasi Bhuana Artha Mulia. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kondisi nyata dan kebutuhan mitra, khususnya terkait pengelolaan keuangan koperasi dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa pengurus koperasi masih mengalami kendala dalam memahami perhitungan dan analisis rasio keuangan, belum memanfaatkan laporan keuangan secara optimal sebagai alat evaluasi kinerja, serta belum memahami tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 secara benar dan sistematis.

Setelah permasalahan teridentifikasi, kegiatan dilanjutkan dengan tahap perencanaan program. Pada tahap ini dilakukan penyusunan tujuan kegiatan, strategi pelaksanaan, materi pelatihan, serta metode pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pengurus koperasi sehingga solusi yang diberikan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Solusi yang dirancang berupa pelatihan dan pendampingan perhitungan rasio keuangan koperasi serta pelatihan dan pendampingan perhitungan PPh Pasal 21.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada pengurus koperasi. Kegiatan ini meliputi penyusunan laporan keuangan sederhana, perhitungan dan analisis rasio keuangan koperasi, serta perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian memberikan contoh praktik dan simulasi menggunakan data keuangan koperasi agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan secara langsung oleh mitra.

Selama kegiatan berlangsung, dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dan ketercapaian tujuan program. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, dan penilaian terhadap kemampuan pengurus koperasi dalam melakukan perhitungan rasio keuangan dan PPh Pasal 21 secara mandiri. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan agar tujuan pengabdian dapat tercapai secara optimal. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui dampak kegiatan terhadap peningkatan kemampuan pengurus koperasi dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan.

Tahap akhir kegiatan adalah penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Laporan memuat seluruh rangkaian kegiatan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk pengembangan kegiatan selanjutnya. Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian memberikan rekomendasi dan pendampingan lanjutan agar pengelolaan keuangan dan perpajakan pada Koperasi Bhuana Artha Mulia dapat diterapkan secara berkelanjutan dan mendukung perkembangan koperasi yang lebih baik..

Tabel 3. Indikator Capaian

No	Indikator	Target	Metode Pengukuran
1	Pemahaman rasio keuangan	≥ 75% peserta memahami	Pre-test & post-test
2	Kemampuan menghitung rasio	≥ 70% mampu praktik mandiri	Observasi
3	Pemahaman PPh 21	≥ 75% meningkat	Tes evaluasi
4	Kemampuan hitung PPh 21	≥ 70% mandiri	Praktik langsung
5	Penyusunan dokumen	1 dokumen selesai	Review dokumen

Sumber: data diolah, 2026

### Partisipasi Mitra

Mitra berperan aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari penyediaan data dan dokumen keuangan, keikutsertaan dalam pelatihan, hingga penerapan dan evaluasi hasil kegiatan. Partisipasi aktif mitra menjadi kunci keberhasilan program, karena solusi yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi koperasi.

### Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan tercapainya target luaran. Keberlanjutan program diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, penggunaan alat bantu teknologi, serta adanya panduan operasional yang dapat digunakan secara mandiri oleh mitra.

### Peran Tim Pengusul dan Mahasiswa

Setiap anggota tim memiliki peran dan tugas yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing, sebagai berikut; **Kepakaran di bidang akuntansi** diperlukan dalam menangani permasalahan mitra pada bidang pengelolaan keuangan dan perpajakan koperasi. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan kepada mitra mengenai penyusunan laporan keuangan sederhana, perhitungan dan analisis rasio keuangan koperasi, serta perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 secara benar dan sistematis. **Kepakaran di bidang arsitektur** diperlukan dalam memberikan pendampingan terkait penataan dan desain ruang administrasi koperasi agar lebih tertata, nyaman, dan mendukung efektivitas pengelolaan dokumen keuangan serta pelayanan kepada anggota koperasi. Susunan tim pelaksana kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) seperti pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Tim Pelaksana Pengabdian

No	Nama	Bidang Keahlian	Tugas dalam PKM
1	Dr. I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi, S.E., M.Si	Akuntansi (S3)	Memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan sederhana, analisis rasio keuangan (likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas).
2	Dr. Cok Istri Ratna Sari Dewi, SE., M.Si	Akuntansi (S3)	Memberikan pendampingan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.
3	Putu Gede Wahyu Satya Nugraha, ST., M.Ars	Teknik Arsitektur (S2)	Memberikan pendampingan penataan dan optimalisasi tata ruang administrasi koperasi guna mendukung efektivitas pengelolaan keuangan dan administrasi PPh Pasal 21.
4	Ni Putu Ayu Tatya Suryani	Akuntansi	Membantu pendampingan teknis penyusunan laporan laba rugi, perhitungan rasio keuangan, serta simulasi perhitungan PPh Pasal 21.
5	Ni Komang Lynda Pramita	Akuntansi	Membantu pendampingan pengelolaan administrasi usaha dan pencatatan pendukung yang berkaitan dengan penghitungan PPh Pasal 21.

Sumber: data diolah, 2026

Keterlibatan mahasiswa dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis di lapangan, tetapi juga berpotensi memperoleh **rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)** sesuai kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Institut Bhuana Arta Mulia.

### 3. HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar hasil pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 5 tahap. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

Tahap identifikasi masalah dilakukan melalui observasi, survei, dan wawancara langsung dengan pengurus Koperasi Bhuana Artha Mulia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi nyata terkait pengelolaan keuangan dan administrasi perpajakan koperasi secara menyeluruh. Proses identifikasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan, memahami analisis kesehatan koperasi, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut penelitian [Pratiwi dan Yuliana \(2022\)](#), kemampuan pengurus koperasi dalam memahami laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan keputusan dan keberlanjutan usaha koperasi. Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa koperasi telah melakukan pencatatan transaksi keuangan secara sederhana, namun pencatatan tersebut belum disusun menjadi laporan keuangan yang lengkap dan belum dimanfaatkan sebagai alat evaluasi kinerja koperasi. Kondisi ini menyebabkan pengurus koperasi mengalami kesulitan dalam menilai tingkat kesehatan koperasi secara objektif dan terukur. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian [Wahyuni dan Utama \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa analisis rasio keuangan memiliki peran penting dalam menilai kondisi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas koperasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, pengurus koperasi juga belum memahami cara menghitung dan menganalisis rasio keuangan koperasi secara tepat. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan laporan keuangan belum mampu digunakan secara optimal sebagai dasar evaluasi dan pengendalian operasional koperasi. Menurut [Sari dan Fitriani \(2021\)](#), rendahnya pemahaman pengurus terhadap laporan keuangan dapat memengaruhi kualitas pengelolaan koperasi dan menghambat perkembangan usaha koperasi. Permasalahan lain yang ditemukan adalah masih rendahnya pemahaman pengurus koperasi terkait tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Pengurus koperasi masih mengalami kendala dalam menentukan komponen penghasilan kena pajak, menghitung pajak terutang, serta melakukan pelaporan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan kewajiban perpajakan koperasi belum dilaksanakan secara maksimal dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi perpajakan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian [Putra dan Lestari \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa banyak koperasi masih mengalami kendala dalam penerapan administrasi perpajakan karena keterbatasan pemahaman teknis perpajakan. Identifikasi masalah dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi langsung pada bulan Januari 2026 agar tim pengabdian memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, tim pengabdian kemudian menyusun perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Tahap perencanaan dilakukan secara sistematis dengan menetapkan tujuan kegiatan, menyusun materi pelatihan, menentukan metode pendampingan, serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Menurut [Rahmawati et al. \(2020\)](#), perencanaan yang baik dalam kegiatan pendampingan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan mempermudah pencapaian tujuan kegiatan. Materi yang direncanakan dalam kegiatan ini meliputi penyusunan laporan keuangan sederhana, perhitungan dan analisis rasio keuangan koperasi, serta perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Penyusunan materi dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata yang dihadapi koperasi sehingga materi yang diberikan dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan operasional

koperasi. Selain penyusunan materi, tim pengabdian juga menentukan metode pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, diskusi, dan pendampingan langsung menggunakan data keuangan koperasi. Penggunaan metode pendampingan secara langsung bertujuan agar pengurus koperasi lebih mudah memahami materi yang diberikan melalui praktik nyata dan simulasi kasus yang sesuai dengan kondisi koperasi. [Handayani et al. \(2022\)](#) menyatakan bahwa metode pendampingan langsung mampu meningkatkan pemahaman peserta secara lebih efektif dibandingkan hanya melalui penyampaian materi secara teoritis. Kegiatan perencanaan ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2026. Tahap ini juga mencakup penentuan strategi pelaksanaan, penyiapan sumber daya yang dibutuhkan, serta perancangan aktivitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi koperasi. Dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pengurus koperasi.

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan diawali dengan pemberian materi mengenai pentingnya laporan keuangan dalam pengelolaan koperasi dan fungsi analisis rasio keuangan sebagai alat evaluasi kesehatan koperasi. Dalam kegiatan ini, pengurus koperasi diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis laporan keuangan, manfaat laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurut penelitian [Hidayat dan Nugroho \(2021\)](#), laporan keuangan yang disusun dengan baik dapat meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi dan membantu pengurus dalam menentukan kebijakan usaha. Tabel 5 menyajikan pelaksanaan kegiatan PKM dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2026.

**Tabel 5. Pelaksanaan Kegiatan PKM**

No	Hari, Tanggal	Uraian Kegiatan
1	Senin, 2 Maret 2026	Sosialisasi kegiatan PKM Pendampingan Perhitungan Rasio Keuangan & PPh 21 pada Koperasi Bhuana Artha Mulia
2	Senin, 9 Maret 2026	Pendampingan pencatatan transaksi keuangan koperasi
3	Senin, 16 Maret 2026	Pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana
4	Senin, 30 Maret 2026	Pendampingan perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas
5	Senin, 13 April 2026	Pendampingan analisis rasio profitabilitas dan aktivitas
6	Senin, 27 April 2026	Pelatihan perhitungan dan pelaporan PPh 21
7	Senin, 11 Mei 2026	Evaluasi hasil pendampingan rasio keuangan dan PPh 21
8	Senin, 25 Mei 2026	Penyusunan laporan akhir kegiatan PKM dan penutupan kegiatan

Sumber: data diolah, 2026



**Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PKM**

Tahap selanjutnya adalah pendampingan kepada pengurus koperasi dalam menghitung rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas menggunakan data laporan keuangan koperasi secara langsung. Melalui kegiatan ini, pengurus koperasi dilatih untuk memahami kondisi keuangan koperasi berdasarkan hasil analisis rasio yang telah dihitung. [Wahyuni dan Utama \(2021\)](#) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan sangat penting untuk menilai tingkat kesehatan koperasi dan mengetahui efisiensi pengelolaan usaha koperasi. Selain itu, tim pengabdian juga memberikan pelatihan mengenai dasar hukum PPh Pasal 21, komponen penghasilan kena pajak, tarif pajak, serta simulasi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 berdasarkan data penggajian karyawan koperasi. Pelatihan dilakukan secara bertahap mulai dari pengenalan konsep perpajakan hingga praktik penghitungan pajak secara langsung agar peserta dapat memahami materi dengan lebih mudah. Menurut penelitian [Ardiansyah et al. \(2022\)](#), pelatihan perpajakan berbasis praktik dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat dan sistematis. Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara interaktif sehingga pengurus koperasi dapat bertanya, berdiskusi, dan mempraktikkan secara langsung materi yang diberikan oleh tim pengabdian.

No	Jenis Rasio	Nama Ratio	Pengukuran	Perhitungan	Rasio	Keterangan
1	Current Ratio	Rasio Likuiditas	Aktiva Lancar x 100%	IDR 54.596.422.740	115,0%	Artinya setiap hutang lancar Rp. 1,- dijamin oleh Aktiva Lancar sebesar Rp. 1,15
			Pasiva Lancar	IDR 47.468.898.543		
2	Cash Ratio		Total Kas+Bank x 100%	IDR 20.437.379.629	43,1%	Artinya Hutang Lancar Rp. 1,- dijamin dengan oleh uang kas Rp. 43
3	Solvabilitas	Rasio Solvabilitas	Total Asset x 100%	IDR 59.630.240.149	125,6%	Artinya, setiap Hutang Rp. 1,- dijamin oleh Rp. 1,125 Asset
			Total Hutang	IDR 47.468.898.543		
4	Total Asset Turnover	Rasio Aktivitas	Pendapatan x 100%	IDR 5.407.159.533	9,1%	Artinya dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar 0.09 kali
			Total Aktiva	IDR 59.630.240.149		
5	Working Capital Turnover		SHU x 100%	IDR 643.880.740	9,0%	Artinya dana yang tertanam dalam modal kerja mengalami perputaran sebanyak 0,09 setahun.
6	Operating Ratio	Rasio Aktivitas	Aktiva Lancar-Hutang Lancar	IDR 7.127.524.197		
			Biaya Operasional x 100%	IDR 4.763.278.793	88,1%	
			Pendapatan	IDR 5.407.159.533		
7	Profit Margin	Rasio Aktivitas	SHU x 100%	IDR 643.880.740	11,9%	
			Pendapatan	IDR 5.407.159.533		
8	LDR		Pinjaman Diberikan x 100%	IDR 33.865.056.111	71,3%	
		Pasiva Lancar	IDR 47.468.898.543			
9	Intensitas Bunga	Rasio Aktivitas	Pendapatan Bunga x 100%	IDR 3.859.215.398	11,4%	
			Pinjaman Diberikan	IDR 33.865.056.111		
10	ROE		SHU x 100%	IDR 643.880.740	5,8%	Artinya dalam hasil ini tingkat pengembalian /timbal balik perusahaan terhadap dana pihak ketiga setiap tahunnya 5.8 %
		Modal	IDR 11.040.414.061			
11	ROA	Rasio Keuntungan	SHU x 100%	IDR 643.880.740	1,1%	
			Total Aktiva	IDR 59.630.240.149		
12	CAR		Modal Sendiri	IDR 11.040.414.061	18,5%	
		Total Aktiva	IDR 59.630.240.149			

Gambar 2. Format Perhitungan Rasio Keuangan

No	Perhitungan	Nama Pegawai	NPWP / NIK / PASPOR	Status	PTKP	PENGHASILAN TERATUR LAINNYA										Total Penghasilan Bruto + Penghasilan Tidak Teratur	PPH 21 TERUTANG		Total PPH 21
						Tunjangan PPh 21	Gaji Pokok (Bulan)	TUGAS/RIK/ Lainnya, Uang Lembur dan	JMK Dibayar Pemberi Kerja	JMK Dibayar Pemberi Kerja	BPKS Kesehatan Dibayar	NDK/GRAB/ Kenikmatan Dibayar	Penambah Penghasilan Bruto	THR, BANSIR/ Bonus, Jasa (Fasilitas) Istimewa	PPH 21 ber-NPWP (Bulan)		PPH 21 non-NPWP (Bulan)		
PEGAJAWI TETAP																			
1	NORMAL	Nama Pegawai	111111111111111100	K/3	TERC	-	14.000.000	-	-	-	-	-	14.000.000	14.000.000	4,00%	560.000	-	560.000	
2	NORMAL	Nama Pegawai	111111111111111100	K/2	TERB	-	7.000.000	-	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000	0,75%	52.500	-	52.500	
3	NORMAL	Nama Pegawai	111111111111111100	K/1	TERB	-	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000	0,00%	-	-	-	
4	NORMAL	Nama Pegawai	111111111111111100	K/3	TERC	-	6.000.000	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	0,00%	-	-	-	
5	NORMAL	Nama Pegawai	111111111111111100	K/0	TERA	-	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000	0,00%	-	-	-	
6	NORMAL	Nama Pegawai	111111111111111100	TK/0	TERA	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	0,00%	-	-	-	
7	NORMAL	Nama Pegawai	111111111111111100	TK/0	TERA	-	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	0,00%	-	-	-	
14	TOTAL						-	40.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000		612.500	-	612.500
PEGAJAWI TIDAK TETAP / KONTRAK / DIBAYAR BULANAN																			
17	NORMAL				TER B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	
18	NORMAL				TER B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	
19	NORMAL				TER B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	
20	NORMAL				TER B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	
21	NORMAL				TER B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	
22	NORMAL				TER B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	
23	NORMAL				TER B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	
24	TOTAL						-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	

Gambar 3. Format Perhitungan PPh Pasal 21

Tahap berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dan ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, serta praktik langsung perhitungan rasio keuangan dan PPh Pasal 21 oleh pengurus koperasi. Menurut Yuliani *et al.* (2021), evaluasi kegiatan pendampingan masyarakat sangat penting dilakukan

untuk mengetahui efektivitas program serta tingkat keberhasilan transfer pengetahuan kepada peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengurus koperasi mulai memahami cara menyusun laporan keuangan sederhana, menghitung dan menganalisis rasio keuangan, serta melakukan perhitungan PPh Pasal 21 secara lebih tepat dan sistematis. Selain itu, pengurus koperasi memberikan respon positif terhadap kegiatan pendampingan karena materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan koperasi dan dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Tahap akhir kegiatan dilakukan dengan penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Laporan memuat seluruh rangkaian kegiatan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk pengembangan kegiatan selanjutnya. Menurut [Nurhayati dan Suryani \(2020\)](#), penyusunan laporan kegiatan pengabdian merupakan bagian penting dalam dokumentasi program dan evaluasi keberlanjutan kegiatan di masa mendatang. Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian memberikan saran kepada pengurus koperasi agar secara rutin melakukan analisis rasio keuangan dan menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, koperasi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan administrasi perpajakan secara berkelanjutan guna mendukung perkembangan koperasi yang lebih baik, transparan, dan profesional. Penyusunan laporan dan tindak lanjut dilakukan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sedangkan pelaporan akhir kegiatan dilakukan pada bulan Desember 2026.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PKM yang berjudul *“Pendampingan Perhitungan Rasio Keuangan & PPh 21 pada Koperasi Bhuana Artha Mulia”*, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan ini mampu meningkatkan pemahaman pengurus koperasi dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, pengurus koperasi menjadi lebih memahami cara penyusunan laporan keuangan sederhana, perhitungan rasio keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi, serta tata cara perhitungan dan pelaporan PPh 21 secara lebih tepat dan sistematis. Kegiatan ini juga membantu koperasi dalam meningkatkan kualitas administrasi keuangan sehingga informasi keuangan dapat disajikan dengan lebih akurat dan transparan. Selain itu, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya kegiatan PKM ini, diharapkan Koperasi Bhuana Artha Mulia mampu mengelola keuangan dan perpajakan secara lebih baik guna mendukung perkembangan usaha koperasi di masa mendatang.

Adapun saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKM ini yaitu pengurus Koperasi Bhuana Artha Mulia diharapkan dapat menerapkan pencatatan keuangan secara rutin dan sistematis agar laporan keuangan dapat disusun dengan lebih akurat. Koperasi juga diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap rasio keuangan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan kondisi kesehatan koperasi. Selain itu, pengurus koperasi perlu meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan, khususnya PPh 21, agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu adanya pelatihan lanjutan mengenai penggunaan aplikasi atau sistem akuntansi sederhana untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan koperasi. Kegiatan pendampingan seperti ini juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar pengelolaan koperasi menjadi lebih profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPPM Universitas Warmadewa atas dukungan pendanaan, arahan, dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan program PKM. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengurus Koperasi Bhuana Artha Mulia yang telah memberikan kerja sama, kepercayaan, serta partisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari observasi, pelatihan, hingga pendampingan perhitungan rasio keuangan dan PPh 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R., Putri, N. K., & Wibowo, A. (2022). Pelatihan perpajakan PPh Pasal 21 bagi pengurus koperasi dan UMKM. *Jurnal Pengabdian Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 101–109.
- Dewi, I. G. A. R. P. (2022). Kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Bhuana Artha Mulia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 260–266. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.260-266>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26*. DJP.
- Handayani, N., Putri, A. D., & Saputra, R. (2022). Pendampingan pengelolaan keuangan koperasi berbasis laporan keuangan dan rasio keuangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 215–222.
- Hidayat, T., & Nugroho, S. (2021). Pentingnya laporan keuangan dalam meningkatkan kinerja koperasi simpan pinjam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 77–86.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. IAI.
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi*. Kemenkop UKM RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*. Kemendikbudristek.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Nugroho, L. A., & Hidayah, N. (2020). Peningkatan kinerja koperasi melalui pelatihan manajemen keuangan berbasis laporan keuangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 85–92.
- Nurhayati, S., & Suryani, E. (2020). Evaluasi dan pelaporan program pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan ekonomi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), 145–153.
- Pratiwi, N. L., & Yuliana, E. (2022). Analisis pemahaman pengurus koperasi terhadap laporan keuangan dan kesehatan koperasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 134–145.
- Putra, I. G. A., & Lestari, P. D. (2023). Pelatihan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada koperasi karyawan. *Jurnal Abdimas Perpajakan*, 3(1), 45–53.

- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian*. Sekretariat Negara.
- Rahmawati, S., Nugroho, T., & Kurniawan, D. (2020). Pendampingan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi koperasi desa. *Jurnal Pengabdian Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 88-96.
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1-21.
- Sari, D. P., & Putra, Y. P. (2021). Pendampingan perhitungan PPh Pasal 21 pada koperasi dan UMKM. *Jurnal Abdimas Akuntansi*, 3(1), 45-53.
- Sari, M., Wibowo, A., & Fitriani, R. (2021). Pengaruh pemahaman laporan keuangan terhadap pengelolaan koperasi yang efektif. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 56-64.
- Wahyuni, D., & Utama, M. S. (2021). Analisis rasio keuangan sebagai alat penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(2), 210-218.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia* (13th ed.). Salemba Empat.
- Yuliani, D., Hartono, B., & Kurniasih, L. (2021). Evaluasi efektivitas program pendampingan masyarakat pada sektor koperasi. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 2(2), 66-74.